

PENDEKATAN PERSUASIF MEDIATOR DALAM PRAKTEK MEDIASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

Oleh:

Faridatul Hasanah¹

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari

hasanahfaridatul6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah kualitatif lapangan. Arahnya ialah (1) Untuk dapat memahami cara mediator dalam menangani kasus perceraian melalui proses juru damai (2) Untuk mendapatkan hasil mengenai pandangan masyarakat tentang adanya mediasi yang berperan sebagai juru damai mengenai perceraian (3) Untuk dapat memahami seberapa penting efektifitas proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. penelitian ini ialah inovasi mediator dalam menentukan keberhasilan mediasi kasus perceraian. Populasi penelitian ini adalah berjumlah 7 orang, yang diteliti ada 4 orang sebagai informan mediator. Untuk masyarakat yang melakukan mediasi diambil dua pasang. Tehnik yang digunakan yakni tehnik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa. (1) cara yang dipakai juru damai untuk menangani masalah cerai adalah mempermudah proses mediasi ,mediator berulang kali menyelipkan nasehat -nasehat yang berujung perdamaian, meskipun nantinya tidak dapat rukun kembali, alangkah baiknya berpisah dengan cara baik-baik.(2) Pandangan masyarakat mengenai adanya mediasi ini antusiasnya begitu baik, karena juru damai seperti ini yang dibutuhkan saat ini, lebih bersifat kekeluargaan. (3) efektifitas mediasi belum sempurna disebabkan meningkatnya orang yang ingin cerai dan juru damai yang mempunyai sertifikat sangat kurang.

Kata Kunci: Inovasi Mediator, Mediasi, Perceraian

Abstract

This research was field qualitative. Purpose is (1) To determine the strategy of judges mediators in settling divorce cases through mediation in the religious Gresik (2) To know the views of people about the existence of mediation as a way to prevent divorce (3) To find out how the effectiveness of the mediation process in handling divorce cases in the religious Gresik. The variables of this research is the role of the judge Mediator Mediation Divorce Case. The study population was numbered 7 people, samples of this study is 4 mediators as informants for only two the informant can be reached. For people who are litigants, 4 as the samples which are in neighborhood religious Courts Gresik. Data collection techniques used were interview and documentation. The results of this study indicate that. (1) strategy judge mediator in case of divorce mediation is to maximize the mediation process by providing advice and consideration if later married couples end up with divorce where previously done caucus or to each party alternately on mediation it self. (2) The view of the public about the existence of the mediation is a good thing because it provides education in the form of advice and teach harmony and the community is also considered that mediation in the religious should stay there. (3) the effectiveness of mediation in the religious Gresik which is not very effective because the number that failed in mediation more than a successful mediation.

Keywords: Role of Judges, Mediation, Divorce

¹ Mahasiswa PPs Unhasy tahun masuk 2017

PENDAHULUAN

Kehidupan berkeluarga yakni perkumpulan orang yang terdapat watak dan sifat yang beragam, dalam situasi yang sama akan sering timbul perbedaan dan perkara yang rumit. Perkara yang terjadi saat ini cakupannya lebih besar. Perkara atau sengketa dapat saja terjadi dalam wilayah tertentu tidak dapat ditentukan.

Penjelasan yang nyata adanya, yakni mendamaikan orang yang berperkara itu bukan hal yang mudah, karena keinginan seorang tersebut untuk melanjutkan perceraian itu sangat tinggi. Dari penataran tersebut banyak hal-hal yang mengakibatkan sulitnya perdamaian saat mediasi, yakni, minimnya lembaga yang menyelenggarakan upaya damai.

Agar mendapatkan hasil yang diinginkan para mediator, harus mempunyai cara jitu untuk menjadi penengah diantaranya : 1) Wejangan mediator, yakni jurus jitu dalam proses mendamaikan keduanya. Para mediator semuanya bersertifikat dan pernah mengikuti pelatihan mediasi yang pernah diadakan oleh Mahkamah Agung RI, berbeda dengan pengadilan lainnya. 2) Ekonomis, honorarium mediasi sudah ditetapkan oleh amirpa jatim, menjalankan sesuai peraturan serta tidak ada penyelewengan. 3) Mediator dan sekretarisnya dalam melakukan mediasi, pembukuan selalu bertanggung jawab dan bekerjasama membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang yang berperkara dan para pengacara. 4) Tanggung jawab yang selalu setara dan mediator bersikap di tengah tidak memihak salah satunya. 5) Sarana yang memadahi seperti tempat duduk yang nyaman, tisu, permen air gelas, selalu disediakan guna memperlancar para pihak dalam melaksanakan mediasi. 6) Para mediator tidak memakai handphone saat proses mediasi, begitu juga orang yang bermasalah dilarang menggunakan hp .

Agar beragam kepentingan bisa ditata dan menjaga supaya perbedaan kepentingan tidak mengarah pada kekacauan, maka manusia menciptakan mekanisme tata tertib berupa mengadakan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang wajib diikuti agar tertib bermasyarakat bisa tetap terjaga.

Interaksi antar orang dan hidup berdampingan akan menimbulkan terjadinya permasalahan baik dipicu dalam keluarga maupun di luar lingkungan. Terdapat banyak perkara yang berkesinambungan diantara yang lainnya, untuk itu semua orang harus mempersiapkan dirinya dan keluarganya dalam menyelesaikan persoalan itu. Dalam hal ini diperlukan adanya²

² Pembukaan UUD Tahun 1945

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang mempermudah untuk penyelesaian suatu konflik atau permasalahan yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Semakin bertambahnya angka cerai akan semakin lama proses yang akan diselesaikan tergantung orang yang berperkara. Juru damai juga sudah dipersiapkan guna membantu orang yang sedang bermasalah. bertikai untuk menyelesaikan permasalahannya melalui proses peradilan yaitu mediasi. Oleh karena itu, peran mediator dalam hal ini dituntut memberikan kontribusi yang besar agar perannya dapat melahirkan sebuah kepuasan dari masing-masing pihak yang berperkara.

Cara perdamaian atau proses mediasi bersifat imperatif yakni mediator wajib untuk mendamaikan orang-orang yang berperkara sebelum mulai adanya proses persidangan. Mediator bertekad mendamaikan dengan cara semudah mungkin agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, cara damai yang ditempuh tetap mengedepankan kepentingan semua pihak sehingga semua tersampaikan keluh kesahnya dan tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu bantuan mediator amatlah penting untuk memperoleh jalan keluar yang bisa bermanfaat kepada para pihak karena tidak melahirkan kekalahan dan kemenangan akan tetapi mampu melestarikan hubungan harmonis para pihak.

Mediasi merupakan cara penyelesaian perkara di luar pengadilan yang membutuhkan juru damai untuk menjadi penengah dan memberi hasil yang diinginkan,

Dalam pencarian keterangan data terdapat 4 mediator ,1 sekretaris mediator dan 2 masyarakat yang bermasalah. Tehnik penarikan sampel menggunakan tehnik purposive sampling dimana mengambil sampel yang dapat dijangkau serta untuk masyarakat menggunakan tehnik accidental sampling atau pengambilan sampel yang sedang berada dilokasi penelitian.

Tehnik yang digunakan yakni wawancara, proses yang berlangsung untuk menggali keterangan dari juru damai dan untuk bisa mengetahui inovasi yang digunakan seperti apa, sehingga menjadikan orang yang berperkara menjadi rukun kembali. Dan selanjutnya yakni dokumentasi, meliputi foto dan bukti data .

Mediasi dalam Hukum Islam

Dalam Islam mediasi dikenal dengan istilah al-sulh yang berarti *qath al niza'* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari al-suhl itu sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Bentuk perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi syiqaq atau persengketaan antara suami istri, maka kedua belah pihak mengutus dua orang hakim. Kedua hakim tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik untuk mereka berdamai dan rukun kembali atau mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hukum Islam, baligh, berakal, dan adil.

Tidak disyaratkan hakim dari pihak keluarga suami maupun istri. Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjuran. Bisa jadi hakim yang bukan dari keluarga mampu memecahkan solusi dan menunjukkan jalan keluar untuk permasalahan yang terjadi antara suami istri.

Penulis berpendapat perintah mendamaikan tidak jauh beda dengan praktek mediasi yang ada di Pengadilan Agama. Dimana hakim mengutus hakim yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator profesional. Hakim berhak memberi kesimpulan atas kelanjutan rumah tangga suami istri tersebut, masih bisa dipertahankan atau sebaliknya. Tidak berbeda dengan mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil atau gagal.

Perdamaian dalam sengketa yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian adalah boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga dan tetap mengutamakan kemaslahatan rumah tangga.

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan As-Shulh. Secara bahasa artinya qath an-niza’ yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari As-Shulh sendiri adalah :3

عقد وضع لرفع المنازعة “Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak”.

Hanabilah memberikan definisi As-Shulh sebagai معاهدة يتوصل بها الى الأصلاح بين المختلفين
 “Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa”.

³ Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2*(Beirut : Daar al-Fikr,t.t), h.177.
 Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 2* (Kairo: Daar al-Fath,1990), h.201 dan Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 6* (Beirut : Dar al-Fikr,t.t), h.168

Praktik As-Shulh sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. As-Shulh menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak.

Dalam perkara perceraian, al-Qur'an menjelaskan tentang As-Shulh dalam Surat An-Nisa' ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Terkait ayat ini, berbagai aneka sebab nuzul ayat yang diriwayatkan oleh para ulama kesemuanya berkaitan dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya demi kelanggengan rumah tangga mereka. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW, Saudah binti Zam'ah khawatir oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul dan istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah (istri Nabi Muhammad SAW, yang paling beliau cintai setelah Khadijah).⁴

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad ibn Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, lalu dia bermohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. Mereka berdamai dan turunlah ayat ini.

Tafsir ayat ini juga ada dalam kitab Shahih al-Bukhari. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya adalah wanita yang suaminya tidak ada lagi keinginan terhadapnya, yaitu hendak menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita lain. Lalu si wanita (istrinya) berkata

⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.603

kepada suaminya : “ Pertahankanlah diriku dan jangan engkau ceraikan. Silahkan engkau menikah lagi dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.” Maka firman Allah dalam ayat tersebut : Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).⁵

Dari sebab turunnya ayat ini, penulis berpendapat bahwa Saudah saat itu melakukan upaya perdamaian ketika ia khawatir akan terjadi perceraian. Ia berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan merelakan jatah harinya diberikan kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW, Aisyah. Dalam hal ini, memang tidak ada pihak ketiga sebagai mediator. Namun apa yang dilakukan Saudah adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang kemudian ditegaskan dalam syariat Islam dengan diturunkannya Surat An-Nisa’ ayat 128 tersebut.

Bentuk perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih terdapat dalam Surat An-Nisa’ ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦٓ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada syiqaq / persengketaan antara suami istri, maka hakim mengutus dua orang hakam atau juru damai. Kedua hakam tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian ataupun mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hakam adalah :Berakal, Baligh, Adil, Muslim

Tidak disyaratkan hakam berasal dari pihak keluarga suami maupun istri. Perintah dalam ayat 35 di atas bersifat anjuran.⁶Bisa jadi hakam diluar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami istri tersebut.

⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3,Cet-1 (Kairo : Daar al-Hadits,2000), h.647. Hadis No.5206.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Juz II, h. 185

Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktek mediasi. Dimana hakim mengutus hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator profesional. Seorang hakam juga berhak memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami istri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik bubar. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil atau gagal.

Konsep Islam dalam menghadapi persengketaan antara suami istri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Namun bila terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak melanggar syariat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Ibnu Hibban sebagai berikut⁷:

أخبرنا محمد بن الفتح السمسار بسمرقند قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال : حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال : حدثنا سليمان بن بلال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما أو حرّم حلال.

“Berkata Muhammad bin al-Fath al-Samsar di Samarqondi berkata Abdullah bin Abd Rahman al- Darimi berkata Marwan bin Muhammad al-Thathari berkata Sulaiman bin Bilal berkata Katsir bin Zaid dari al-Walid bin Rabah dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW bersabda : Perdamaian itu baik antara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam sengketa yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam islam termasuk perkara perceraian adalah boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa suami istri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Tujuan utama dilakukannya proses mediasi adalah adanya sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi adalah proses terkontrol, dimana pihak yang netral dan objektif dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, membantu para pihak tersebut untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya untuk mengakhiri sengketa diantara mereka. Dengan catatan para

⁷ Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bin Tartibi Ibnu Bilban, Juz 11, Cet-II*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), h.488. Hadis No.5091

pihak tetap memiliki kebebasan dalam menentukan kehendak mereka untuk menemukan penyelesaian sengketa.

Karakteristik utama dari sebuah proses mediasi adalah : a) Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak ketiga yang netral, b) Mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai, c) Para pihak secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati, d) Mediator dapat mengusulkan tawaran-tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan, e) Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.⁸

Mediasi sesungguhnya merupakan proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat. Pengertian-pengertian di atas menggambarkan esensi peran mediator sebagai pihak ketiga. Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik sehingga menghasilkan outcome yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai. Esensi utama dari proses mediasi adalah lebih berperannya para pihak yang berseketaka, yang didasarkan pada suatu i'tikad baik dan kesukarelaannya dalam proses mediasi sehingga tercapai suatu penyelesaian sengketa yang merupakan hasil dari kesepakatan para pihak.

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dan hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang dimediasikan. Jika usaha mediasinya berhasil maka hal tersebut dipandang adil, dan ini sesuai dengan penjelasan Allah dalam firmanNya. Menyelesaikan sengketa tanpa ada pihak yang merasa menang atau kalah. Tetapi jika usaha tersebut gagal maka barulah proses pemeriksaan dilanjutkan.

Namun pada kenyataannya selama ini pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan Agama sesuai peraturan Mahkamah Agung No .1 tahun 2016 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap perlu untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gresik

⁸ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju,2010),h.43

Strategi dan Inovasi Juru Damai

Proses perdamaian dalam perkara cerai sangat dibutuhkan, karena mengingat tahap ini yang sangat perlu dalam merukunkan kembali keduanya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mediasi salah satu jalan untuk perdamaian. Mediator juga harus bisa menyentuh hatinya dengan memberikan pertimbangan mengenai dampak-dampak negatif dari proses perceraian dengan cara tersebut dapat menyentuh hati orang yang dimediasi. Dalam memimpin mediasi H. KASMAN MADYANINGPADA, SH menuturkan bahwa juru damai harus mampu mencairkan suasana agar bersifat kondusif dan saling terbuka.⁽²⁾ Mediasi dilakukan secara tertutup sehingga apa yang mengganjal di hati dapat diungkapkan dalam proses mediasi dan mediator harus punya persiapan yang matang. (3) Seorang juru damai mempunyai cara khusus agar kedua yang bermasalah bisa rukun kembali, meskipun dengan cara mengadakan perdamaian di luar tidak di dalam suatu lembaga.

Hakikatnya, mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk mengimplementasikan pilihan mereka sendiri yang disertai dengan kepedulian dan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dengan mengontrol hidup mereka dalam memecahkan sengketa yang mereka hadapi. Mediasi pada dasarnya adalah bagian dari proses negosiasi, yang tidak mempermasalahkan keberadaan pihak ketiga untuk membantu mereka membuat keputusan.

Dalam mediasi, para pihak ditempatkan sebagai partisipan yang aktif dalam proses pembuatan keputusan dan membiarkan mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan sengketa mereka demi kepentingan mereka di masa yang akan datang. Dalam mediasi yang bersifat informal, para pihak diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosi-emosi mereka dengan berusaha mencari identitas dari kepentingan mereka, untuk kemudian menyederhanakan kebingungan emosi mereka tersebut.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat diberbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Penggunaan mediasi tidak hanya dilakukan diluar pengadilan oleh lembaga swasta dan swadaya masyarakat, tetapi juga terintegrasi dalam sistem peradilan.⁹ Mediasi juga menyediakan suatu mekanisme dimana para pihak yang bersengketa diarahkan untuk mampu membuat keputusan mereka sendiri, hal ini merupakan alternatif untuk menemukan suatu keputusan akhir bagi para pihak yang bersengketa.

⁹ Fatahillah A Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h.1

Karakteristik utama dari sebuah proses mediasi adalah :¹⁰

- a. Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak ketiga yang netral
- b. Mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai
- c. Para pihak secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati
- d. Mediator dapat mengusulkan tawaran-tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan
- e. Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.

Mediasi sesungguhnya merupakan proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat. Pengertian-pengertian di atas menggambarkan esensi peran mediator sebagai pihak ketiga. Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik sehingga menghasilkan outcome yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai. Esensi utama dari proses mediasi adalah lebih berperannya para pihak yang berseengketa, yang didasarkan pada suatu i'tikad baik dan kesukarelaannya dalam proses mediasi sehingga tercapai suatu penyelesaian sengketa yang merupakan hasil dari kesepakatan para pihak.

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.

David Spancer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas (neutrality) dan prinsip solusi yang unik (a unique solution).

Kelima prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :¹¹ Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality). Kerahasiaan yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan antara pihak yang bersengketa yang diselenggarakan oleh mediator tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan.

Prinsip Sukarela (Volunteer), masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan

¹⁰ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010), h.43

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.28

tekanan dari pihak luar. Prinsip ini dibangun atas dasar kooperatif dengan tujuan mencari jalan keluar dari persengketaan. Prinsip berikutnya adalah prinsip Pemberdayaan (Empowerment). Maksudnya penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip Netralitas, dalam mediasi tugas mediator sebatas hanya sebagai mediator saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Prinsip Solusi yang Unik (A Unique Solution), bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standart legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain.

Lawrence Boulle menyebutkan ada empat model mediasi. Pertama, Settlement mediation dikenal dengan mediasi kompromi yang merupakan mediasi dengan tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan tehnik-tehnik mediasi. Kedua, Facilitative Mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.

Ketiga, Transformative Mediation, juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Keempat, Evaluative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.

Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Gresik

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008:

Pertama, Tahapan Pra Mediasi, Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan. Setelah menjelaskan prosedur mediasi, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Majelis hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator. Hakim pemeriksa perkara memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 13 ayat (3) dan (4)).

Kedua, Pembentukan Forum. Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak. Ketiga, Pendalaman Masalah. Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

Keempat, penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan. Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah ; a) sesuai kehendak para pihak, b) Tidak bertentangan dengan hukum, c) Tidak merugikan pihak ketiga, d) Dapat dieksekusi, e) Dengan I'tikad baik,

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun apabila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada hakim pemeriksa

perkara. Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan hakim pemeriksa perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.


Tahapan kelima, Kesepakatan di Luar Pengadilan. Dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perceraian).

Tahapan keenam, keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi. Pasal 16 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak.

Tahapan ketujuh, berakhirnya Mediasi, proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. *Pertama*, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang pengadilan.

Tahapan kedelapan, ediasi Pada tahap Upaya Hukum. Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Tahapan mediasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Urutan Proses Mediasi



Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gresik

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik, penulis menggunakan data laporan bulanan di Pengadilan Agama Gresik tahun 2018. Didalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke lembaga perdamaian setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah yakni penulis merangkum laporan hasil selama tahun 2018 keberhasilan dan kegagalan proses mediasi, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

RANGKING KINERJA MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN AGAMA GRESIK BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2018

No.	Nama Mediator	Cerai Talak	Cerai Gugat	Hada nah	Harta Bersa ma	Waris	Poliga mi	Dll	Jmlh
	H.Muhsin,SH	4	2				1		161
	H. Kasno, S,Ag	2	0				1		125
	Hj. Milachah	5	1				1		108
	H. Kasman Madyaningpada, SH	4	2				0		76
	Jumlah	35	25				3		470

No.	Nama Mediator /Bulan	Keberhasilan				.Hsl	rode o	uran mirpa	Ket
		Berhasil	Sebagian	Jmlh					
	H.Muhsin,SH	6	57			agal	7.500		

				3	9,13%	8		.192.500	
	H. Kasno, S,Ag	3	42	5	6,00%	0		30.000	
	Hj. Milachah	2	21	3	0,56%	5		97.500	
	H. Kasman Madyaningpada, SH	2	23	5	3%	1		65.000	
	Jumlah	13	143	56	3,19%	24		.485.000	

Dari tabel di atas, diketahui bahwa perkara cerai talak yang dimediasi berjumlah 235 perkara, sedikit lebih banyak daripada perkara cerai gugat yaitu sebanyak 225 perkara. Diketahui pula angka keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik tahun 2018 sebanyak 13 perkara dan perkara yang gagal mediasi berjumlah 467.

Dari tabel di atas diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi dengan perkara yang tidak berhasil dimediasi itu lebih banyak jumlah ketidakterhasilan mediasi.

Kualifikasi mediator pada pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (6) adalah:

(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.

(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.

(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator

(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.

Pada pasal-pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di pengadilan, semua mediator di Pengadilan Agama Gresik sudah bersertifikat dan mengikuti pelatihan yang

diselenggarakan Mahkamah Agung RI.¹² Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas. Idealnya Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agar :

a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator

b. Mediasi berjalan efektif, mediator yang terlatih mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik.

c. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak.

Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa keberhasilan mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasannya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan memberikan pelatihan kepada hakim mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi.

Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Gresik

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang yang dalam penelitian ini adalah tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan pengadilan agama Gresik. Ketiga adalah

¹² Wawancara dengan Koordinator mediator di Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 26 Februari 2019

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Gresik ada satu ruang yang berukuran sekitar 5 meter x 4 meter, di dalamnya ada satu meja dan 3 kursi. Terdapat kipas angin, pengharum ruangan dan vas bunga. Dalam ruang tersebut dapat dilakukan satu kali proses mediasi.

Fasilitas ruang mediasi dianggap cukup daripada tempat mediasi lainnya, mungkin yang menyebabkan kurang kondusifnya proses mediasi yakni suara pemanggilan dari ruang sidang yang menjadikan para mediator tersebut tidak mendengar perkataan para pihak. Di Pengadilan Agama Gresik juga terdapat ruang kaukus yang bertujuan sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak.

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.¹³
- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, seringkali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk di damai.¹⁴
- c. Kurangnya komunikasi kedua pihak, dan masalah yang terjadi tidak kunjung usai hingga berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada i'tikad untuk damai.
- d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepet selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.¹⁵

¹³ Wawancara dengan Hj. Milachah, Mediator di Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 4 Maret 2019

¹⁴ Wawancara dengan Hj. Milachah, Mediator di Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 4 Maret 2019

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Peradilan Agama di tingkat pertama. Pertama adalah moral. Persoalan moral pun menjadikan krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, yakni suami melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan, krisis akhlaq, dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin dibawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidakharmonisan diantara pasangan suami istri. Keempat, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi, gangguan pihak ketiga. Ketujuh, adalah faktor-faktor lainnya.

Faktor penyebab banyaknya angka perceraian serta tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gresik menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

1. Persepsi masyarakat muslim khususnya di Kabupaten Gresik tentang perceraian bahwa Islam mengajarkan talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci Allah. Terlebih apabila perceraian adalah salah satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir.

Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya

Faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa inovasidan efektivitas mediasi: Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

¹⁵ Wawancara dengan H. Kasno, S.Ag, Mediator di Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 5 Maret 2019

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/ memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Landasan yuridis Perma adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan Perma tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma. Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang daftar mediator pada ayat (1), bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 4 (empat) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator, akan tetapi penulis mendapatkan daftar mediator di Pengadilan Agama Gresik tidak tercantum pengalaman yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Kemampuan juru damai dalam proses perdamaian sangatlah penting, mengingat tahap tahap perdamaian yang di lalui yakni melalui keluarga kecil dan keluarga besar, untuk itu juru damai yang mempunyai kelebihan dalam mendamaikan, bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik. Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan, akan berfikir

ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya.

Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

1. Moral dan Kerohanian

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

Namun ada juga perkara yang harus dipercepat proses mediasinya jika salah satu pihak dinyatakan gila oleh rumah sakit jiwa, nomor perkara 1899/Pdt.G/2018/PA.Gs .Pemohon atas nama Nur Azizah Binti Askuri, 41 tahun, agama Islam, Swasta, tempat tinggal di Desa Kemudi rt.03, rw.02. Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, sedangkan termohon atas nama Ali Rifa'I Bin Achmad, 40 tahun, agama Islam, Desa Kemudi, rt.03.rw.02. Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, pihak pemohon menjelaskan bahwasannya pihak termohon suka berbuat keras terhadap istri, dan cara bicaranya selalu nada tinggi kepada semua orang termasuk hakim yang memeriksa, itu karena dipicu gangguan kejiwaannya, sehingga mediator dengan sigap, hanya inti dari permasalahan yang ditanyakan selanjutnya proses mediasi diakhiri.

2. I'tikad Baik Para Pihak

Mendamaikan keduanya, namun sebaik apapun usaha yang dilakukan juru damai tidak pernah berhasil, bila tidak didukung oleh I'tikad baik keduanya dan harus masing-masing punya kesadaran dan niat untuk rukun kembali.

Terutama I'tikad baik menerima tergugat untuk hidup bersama. Keinginan pihak sudah sangat kuat untuk bercerai, kedatangannya untuk cerai yang menjadikan juru damai sangat sulit, dan sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, masukan-masukan mediator sudah tidak dianggap lagi dan merasa benar sendiri.

1. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

Bahkan, sering terjadi pihak pemohon sudah tidak bisa memaafkan pihak termohon sehingga sulit untuk rukun lagi.

2. Faktor Penempatan Pelaksanaan Mediasi

Dari beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan di atas, hal penyebab utama yang paling mendasar sehingga mediasi di Pengadilan Agama tidak berjalan efektif adalah penempatan pelaksanaan mediasi itu sendiri yang tidak tepat, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mendamaikan serta serta mempertahankan ikatan tali perkawinan antara suami istri yang tengah dilanda konflik rumah tangga.

Para ulama telah sepakat bahwa mengutus hakim ketika terjadi perselisihan diantara suami istri, sebelum diketahui diantara mereka siapa yang berbuat nusyuz atau memang diketahui bahwa keduanya berbuat nusyuz, sementara suami enggan untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak menceraikannya dengan baik. Menurut Imam Syafi'i, kata (fab'atsu) dalam QS.an-nisa' ayat 35 bermakna wajib, untuk menghindari kemadharatan.

Terkait kedudukan dan kewenangan hakim para ulama berbeda pendapat sebagaimana penulis telah uraikan pada bab sebelumnya. Penulis sendiri lebih sepakat bahwa yang diperintahkan mengangkat hakim adalah penguasa, namun bukan berarti bahwa yang diangkat itu juga harus dari penguasa, hakim yang diangkat oleh penguasa itu merupakan wakil yang merepresentasikan masing-masing pihak, baik dari pihak suami maupun istri.

Sehingga dapat dijelaskan, hakim ialah sekelompok orang (2 orang atau lebih) dari keluarga pihak-pihak yang berselisih, yang dipandang cukup banyak mengetahui hal ihwal pasangan dan problematika diseputar mereka, yang dipilih oleh hakim berdasarkan pada netralitas dan kesungguhan mereka untuk mencari kemaslahatan, dan diangkat serta ditugaskan untuk bermusyawarah secara proaktif baik sesama hakim maupun dengan pasangan yang berselisih (menjembatani dan menengahi), untuk mencari akar permasalahan sekaligus mengupayakan solusi jalan damai bagi keduanya. Solusi jalan damai itulah yang kemudian ditawarkan kepada pasangan suami-istri yang berselisih untuk dijadikan kesepakatan damai bagi keduanya.

Jika kemudian solusi jalan damai tersebut ditolak dan menemui jalan buntu, dan dengan demikian nyatalah bahwa telah terjadi perpecahan pada pasangan suami istri tersebut, maka amanah tugas dikembalikan pada sang hakim untuk mengambil keputusan bagi pasangan tersebut. Adapun hasil penyelidikan dan pendapat para hakim selama ditugaskan, menjadi salah satu bahan pertimbangan ataupun alat bukti bagi hakim dalam memutuskan perkara nantinya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa inovasi mediator dalam menentukan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Gresik, menunjukkan bahwa mediasi berjalan efektif namun tingkat keberhasilannya masih sedikit. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi sebagai berikut :

Pertama, Kemampuan mediator, mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak, akan mudah mendorong terjadinya perdamaian, oleh karena itu, kemampuan mediator sangat berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Kedua, Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama cukup memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang di dalamnya.

Ketiga, Seluruh mediator di Pengadilan Agama Gresik bersertifikat dan telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keempat, Mediator di Pengadilan Agama Gresik sudah melaksanakan prosedur dan persyaratan yang telah diatur oleh Mahkamah Agung. Kelima, Faktor sosiologis dan psikologis, kondisi para pihak menentukan keberhasilan mediasi.

a. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

Bahkan, sering terjadi pihak pemohon sudah tidak bisa memaafkan pihak termohon sehingga sulit untuk rukun lagi.

Referensi

Abdul Kadir Muhammad.2005. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Manan. 2002. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah.

D.Y. Witanto. 2010. *Hukum Acara Mediasi : Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bnadung : Alfabeta.

Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet.1. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia & Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing.

M Marwan. 2009. *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*. PT Reality Publisher.

Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo.

Nur Kholif Hazin. 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Super Lengkap*, Terbit Terang, Jakarta.

Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi : Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.1. Jakarta : Kencana Prenada Media.

Sumarthana.2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : PT. Telaga Ilmu Indonesia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet 11. Jakarta : Balai Pustaka.

Viktor M.Situmorang. 1993. *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta : Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan